



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rosmina binti Musa, NIK. 1306156711450001, perempuan, tempat / tanggal lahir Kampung Budi / tanggal 15 Oktober 1945, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, alamat Kampung Budi Jorong Pakan Sinayan, RT/RW.000/000 Desa Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. HP. 0823 8594 7055, sebagai **Pemohon. I**

Asra Fiddin bn Arusnudin, NIK. 1406091106660001, laki - laki, tempat / tanggal lahir, Sumatera Barat / tanggal 11 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, kewarga negaraan Indonesia, alamat Bangun Jaya, RT/RW. 007/002, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rogan Hulu, Provinsi Riau. HP. 0813 6592 9170. sebagai **Pemohon. II**

Yarni binti Arusnudin, NIK. 1406044205750002, perempuan, tempat / tanggal lahir Kampung Budi/ tanggal 2 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, alamat Kampung Budi Jorong Pakan Sinayan RT/RW.000/000 , Desa Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. 082171396532 sebagai **Pemohon III.**

Yasni binti Arusnudin, NIK. 1406015206750003, perempuan, tempat /

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Bukittinggi / tanggal 12 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, kewarga negaraan Indonesia, alamat Dalu dalu, RT/RW. 001/003, Desa Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. HP. 0852 7188 6297; sebagai

Pemohon IV.

Ewita Murni binti Arusnudin, NIK. 1306156212770002, perempuan, tempat / tanggal lahir Kampung Budi/ tanggal 22 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, alamat Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, Desa Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. HP. 0838 1544 9857, sebagai **Pemohon V.**

Muhammad Sahlan bin Arusnudin Nik.1306091008800001, laki-laki, tempat / tanggal lahir Pakan Kamis / tanggal 10 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarga negaraan Indonesia, alamat Jorong Sonsong, RT/RW. 000/000, Desa Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Hp.081363130356, muhamadsahlan48@gmail.com, sebagai **Pemohon VI.**

M. Taqvim bin Arusnudin, laki laki, tempat / tanggal lahir. Pakan Senayan, 6 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Link Kuba RT/RW. 001/001, Desa Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Agam. HP. 0898 5816 158, sebagai **Pemohon VII.**

MHD Ridwan bin Arusnudin, NIK. 1306151403840001, laki-laki, tempat / tanggal lahir Kampung Budi / tanggal 14 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewargaan negara Indonesia, alamat Kampung Budi Jorong Pakan Sinayan, RT/RW. 000/000, Desa Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. HP. 0821 8173 5545,

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Pemohon VIII.**

Asep Marwan bin Arusnudin, Nik.1306152907870001 laki - laki, tempat / tanggal lahir Pakan Sinayan / tanggal 21 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, kewarga negaraan Indonesia, alamat Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, RT/RW. 000/000, Desa Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Hp. 081373745411. Maryamputrikmiko4@gmail.com

sebagai **Pemohon IX;**

Pemohon I sampai dengan Pemohon IX selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasnaldi Miaz & Rekan Pengacara/Advokat pada kantor Pengacara/Advokat dan Konsultasi Hukum Hasnaldi Miaz** yang beralamat di Jl.Prof Bahder Johan No 36 Ipuh Mandiangin, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 134/K.KH/XII/2024/PA.Bkt, tanggal 19 Desember 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar secara e-litigasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 23 Desember 2024 dengan register perkara

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Rosmina Binti Musa adalah penduduk Kampung Budi Jorong Pakan Sinayan merupakan anak kandung dari alm Musa dan Almh Ramlah, yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Arusnudin Bin Karanin (almarhum), pada tanggal 5 Maret 1965 di Pandam Gadang Suliki dengan wali nikah Musa, saksi nikah Ajam Maas dan Amiruddin dengan mahar nikah seperangkat alat sholat, oleh KUA Tuanku Mudo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. Asrafiddin Bin Arusnudin
 2. Asrul Chaniago Bin Arusnudin (alm)
 3. Yarni Binti Arusnudin
 4. Yasni Binti Arusnudin
 5. Ewita Murni Binti Arusnudin
 6. Muhammad Sahlan Bin Arusnudin
 7. M. Taqvim Bin Arusnudin
 8. Mhd. Ridwan Bin Arusnudin
 9. Asep Marwan Bin ArusnudinSesuai dengan ranji keluarga Rosmina yang disahkan oleh Wali Jorong Pakan Sinayan dan Wali Nagari Kamang Tengah Anam Suku Kabupaten Agam;
3. Bahwa Arusnudin (suami pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober tahun 2000, di Kampung Budi Pakan Senayan;
4. Bahwa anak yang kedua dari Pemohon. I yaitu Asrul Chaniago Bin Arusnudin (alm), status bujangan (belum kawin sampai dengan meninggal dunia) merantau ke Malaysia dengan waktu yang cukup lama yang akhirnya meninggal di Malaysia pada tanggal 26 Oktober 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam tanggal 14 November 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1306-KM-14112024-0010 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari Kamang Tengah Anam Suku;

5. Bahwa semasa hidupnya alm. Asrul Chaniago Bin Arusnudin mempunyai tabungan pada Bank BNI. Cabang Batam dengan Rekening Nomor. 1413386250-IDR atas nama Asrul Chaniago dan Bank BCA (Bank Central Asia), dengan Rekening Nomor. 8050649882 atas nama Asrul Chaniago;

6. Bahwa karena para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari alm. Asrul Chaniago Bin. Arusnudin maka sesuai dengan ketentuan per undang undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya tabungan yang disimpan oleh alm. Asrul Chaniago pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Cabang Batam dan Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Bukittinggi adalah merupakan hak dari para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Rosmina Binti Musa dengan alm. Arusnudin pada tanggal 5 Maret 1965 di Pandam Gadang Suliki;
3. Menyatakan Arusnudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 di Kampung Budi Pakan Sinayan;
4. Menyatakan sah surat kematian Asrul Chaniago yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 14 November 2024 serta surat keterangan Wali Nagari Kamang Tengah Anam Suku Kabupaten Agam;
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Asrul Chaniago Bin Arusnudin adalah sebagai berikut :
 1. Rosmina Binti Musa (Ibu Kandung)
 2. Asrafidin Bin Arusnudin (Kakak Kandung)

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yarni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
4. Yasni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
5. Ewita Murni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
6. Muhammad Sahlan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
7. Muhammad Taqwim Bin Arusnudin (Adik Kandung)
8. Muhammad Ridwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
9. Asep Marwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)

Sekaligus berhak atas tabungan alm. Asrul Chaniago pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Rekening Nomor. 1413386250-IDR, atas nama Asrul Chaniago dan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Rekening Nomor. 8050649882, atas nama Asrul Chaniago.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Apabila Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Sebagian dari Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Para Pemohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Hasnuldi Miaz telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi register Nomor 134/K.KH/XII/2024/PA.Bkt, tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ini;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili. Nomor 470/39/KTAS/XI/2024, tanggal 13 November 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran An Rosmina, Nomor 1039/D2000, tanggal 19 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An Rosmina, Nomor 13061552402083988, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotocopi Ranji Keluarga Rosmina, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Asrul Chaniago, NIK 2171060910669006, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Propinsi Kepulauan RIAU, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga An Asrul Chaniago, Nomor 21711115062200002, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;

7. Fotocopi Akta Kematian An Asrul Chaniago, Nomor 1306KM141120240010. tanggal 14 November 2024. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472/12/KTAS/XI2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;
9. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Rosmina, NIK 1306156711450001, tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;
10. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Asra Fiddin, NIK 14060991106660001, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi RIAU, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;
11. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Yarni, NIK 1406044205750002, tanggal 21 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.11;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Yasni, NIK 1406015206750003, tanggal 1 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.12;
13. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Ewita Murni, NIK 1306156212770002, tanggal 17 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.13;
14. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Muhammad Sahlan, NIK 1306091008800001, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.14;
15. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An M. Taqvim, tanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten RokanHulu, Propinsi RIAU, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.15;
16. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An MHD Ridwan, NIK 1306151403840001, tanggal 15 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.16;
17. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An Asep Marwan, NIK 13061529078700001, tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.17;

18. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, An Arusnudin Nomor 472/39/32/KTAS/XII-2024, tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.18;
19. Fotocopi Buku Rekening pada Bank Central Asia, Kantor Cabang Unit Bukittinggi, An Asrul Chaniago, No 8050649882, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.19;
20. Fotocopi Tabungan pada BNI Cabang Batam, An Asrul Chaniago, No. Rekening, 1413386250-IDR. dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Asra Fiddin, Nomor 1406-LT-03012025-0007, tanggal 03 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Yarni, Nomor 1306-LT-31122024, tanggal 03 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.21;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Yasni, Nomor 1406-LT-03012025-0001, tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Ewita Murni, Nomor 2758/D-2011, tanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Muhammad Sahlan, Nomor 1722/D2009, tanggal 04 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An M.Taqwim, Nomor 1306-LT311220240019, tanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An MHD Ridwan, Nomor 1306-LT18082020-0034, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Asep Maran, Nomor 6460/K-2006, tanggal 06 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.28;;

B. Bukti Saksi :

1. **Asnizar binti Adnan**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Pakan Sinayan, Kenagarian Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Saksi adalah tetangga para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Asrul Chaniago adalah Rosmina adalah Ibu kandung dari Asrul Chaniago, Asrafiddin, Yurni, Yasni Ewita Murni, Muhammad Sahlan, M. Taqwim, Mhd Ridwan dan Asep. Marwan adalah saudara kandung Asrul Chaniago dari pernikahan Arusnudin dengan Rosmina;
 - Bahwa arusnudin dan Rosmina menikah tahun 1965 di Pandam Gadang Suliki, Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Pernikahan Arusnudin dan Rosmina;
 - Bahwa arusnudin tidak mempunyai isteri selain Rosmina, begitu juga sebaliknya Rosmina tidak mempunyai suami lain, selain Arusnudin;
 - Bahwa arusnudin dan Rosmina membina rumah tangga di Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, Kenagarian Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek;
 - Bahwa rusnudin dan Rosmina dikarunia anak 9 Orang dan anak ke 2 yang bernama Asrul Chaniago telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago meninggal dunia 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Asrul Chaniago, namun Saksi mengetahui Asrul Chaniago bekerja dan menetap di Malaysia dan sering pulang ke Indonesia;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago belum pernah menikah sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago mempunyai harta sebelum meninggal dunia, menurut cerita Para Pemohon Asrul Chaniago mempunyai uang tabungan di Bank namun Saksi tidak mengetahui di Bank mana Asrul Chaniago menabung;
- Bahwa setahu Saksi Ayah dari Asrul Chaliago yang bernama Arusnudin sudah meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan uang Asrul Chaniago di Bank serta keperluan lainnya;

2. **Sastra Fadil bin Ajam**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Pakan Sinayan, Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Saksi adalah tetangga Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Asrul Chaniago adalah Rosmina adalah Ibu kandung dari Asrul Chaniago, Asrafiddin, Yurni, Yasni Ewita Murni, Muhammad Sahlan, M. Taqvim, Mhd Ridwan dan Asep. Marwan adalah saudara kandung Asrul Chaniago dari pernikahan Arusnudin dengan Rosmina;
- Bahwa arusnudin dan Rosmina menikah tahun 1965 di Pandam Gadang Suliki, Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Pernikahan Arusnudin dan Rosmina;
- Bahwa arusnudin tidak mempunyai isteri selain Rosmina, begitu juga sebaliknya Rosmina tidak mempunyai suami lain, selain Arusnudin;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arusunudin dan Rosmina membina rumah tangga di Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, Kenagarian Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek;
- Bahwa rusnudin dan Rosmina dikarunia anak 9 Orang dan anak ke 2 yang bernama Asrul Chaniago telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago meninggal dunia 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Asrul Chaniago, namun Saksi mengetahui Asrul Chaniago bekerja dan menetap di Malaysia dan sering pulang ke Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago belum pernah menikah sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu Saksi Asrul Chaniago mempunyai harta sebelum meninggal dunia, menurut cerita Para Pemohon Asrul Chaniago mempunyai uang tabungan di Bank namun Saksi tidak mengetahui di Bank mana Asrul Chaniago menabung;
- Bahwa setahu Saksi Ayah dari Asrul Chaliago yang bernama Arusunudin sudah meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran), objek a quo berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu para pihak yang berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Asrul Chaniago (alm) sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d P.28) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.28 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, dan P.28 merupakan fotokopi akta kelahiran dari Para Pemohon terbukti bahwa tanggal lahir Para Pemohon adalah benar sebagaimana tertulis dalam permohonan dan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Arusnudin sehingga dengan demikian merupakan saudara kandung dari Asrul Chaniago;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 yang fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah sebagaimana tercantum di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosmina terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di Kamang Magek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi ranji keluarga Rosmina (Pemohon I) terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Arusnudin sehingga dengan demikian merupakan saudara kandung dari Asrul Chaniago;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asrul Chaniago terbukti bahwa Asrul Chaniago adalah anak dari Pemohon I dan Arusnudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Pewaris, terbukti bahwa pewaris (Asrul Chaniago) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, terbukti bahwa pewaris (Asrul Chaniago) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 dan meninggalkan Rosmina sebagai salah seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, terbukti bahwa Arusnudin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Buku Rekening pada Bank Central Asia Kantor Cabang Unit Bukittinggi atas nama Pewaris terbukti bahwa pewaris (Asrul Chaniago) benar memiliki rekening di bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Buku Rekening pada BNI Cabang Batam atas nama Pewaris terbukti bahwa pewaris (Asrul Chaniago) benar memiliki rekening di bank tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I dan Arusnudin adalah sepasang suami istri yang sah karena meskipun para saksi tidak menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon I dan Arusnudin, selama para saksi mengenal Pemohon I dan Arusnudin tidak pernah terdengar informasi terkait keberatan masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dengan Arusnudin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan para saksi serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rosmina Binti Musa dan alm. Arusnudin telah menikah pada tanggal 5 Maret 1965 di Pandam Gadang Suliki;
- Bahwa Arusnudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 di Kampung Budi Pakan Sinayan;
- Bahwa Asrul Chaniago telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 di Malaysia;
- Bahwa almarhum Asrul Chaniago Bin Arusnudin meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Rosmina Binti Musa (Ibu Kandung)
 2. Asrafidin Bin Arusnudin (Kakak Kandung)
 3. Yarni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
 4. Yasni Binti Arusnudin (Adik Kandung)

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ewita Murni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
6. Muhammad Sahlan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
7. Muhammad Taqvim Bin Arusnudin (Adik Kandung)
8. Muhammad Ridwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
9. Asep Marwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)

- Bahwa Asril Chaniago memiliki rekening pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Nomor. 1413386250-IDR, atas nama Asrul Chaniago dan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Rekening Nomor. 8050649882, atas nama Asrul Chaniago.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan Rosmina Binti Musa dengan alm. Arusnudin pada tanggal 5 Maret 1965 di Pandam Gadang Suliki dapat dikabulkan sebagaimana akan ditegaskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan keterangan para saksi Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon untuk menyatakan bahwa Arusnudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 dapat dikabulkan sebagaimana akan ditegaskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon untuk menyatakan bahwa Asril Chaniago telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 dapat dikabulkan sebagaimana akan ditegaskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yang mana setelah pewaris meninggal dunia belum pernah dibagi dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala bukti-bukti telah terungkap fakta-mengenai keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan antara Asrul Chaniago dengan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Rosmina Binti Musa (Ibu Kandung)
2. Asrafidin Bin Arusnudin (Kakak Kandung)
3. Yarni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
4. Yasni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
5. Ewita Murni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
6. Muhammad Sahlan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
7. Muhammad Taqvim Bin Arusnudin (Adik Kandung)
8. Muhammad Ridwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
9. Asep Marwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Asrul Chaniago maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Almarhum Asrul Chaniago meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 secara normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Asrul Chaniago;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Deswandi dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Rosmina Binti Musa dengan alm. Arusnudin pada tanggal 5 Maret 1965 di Pandam Gadang Suliki;
3. Menyatakan Arusnudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 di Kampung Budi Pakan Sinayan;
4. Menyatakan Asrul Chaniago telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 di Malaysia;
5. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai ahli waris dari **Asrul Chaniago** yaitu:
 1. Rosmina Binti Musa (Ibu Kandung)
 2. Asrafidin Bin Arusnudin (Kakak Kandung)
 3. Yarni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
 4. Yasni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
 5. Ewita Murni Binti Arusnudin (Adik Kandung)
 6. Muhammad Sahlan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
 7. Muhammad Taqvim Bin Arusnudin (Adik Kandung)
 8. Muhammad Ridwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)
 9. Asep Marwan Bin Arusnudin (Adik Kandung)

untuk keperluan pencairan tabungan atas nama Asrul Chaniago pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Rekening Nomor.

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1413386250-IDR, dan tabungan atas nama Asrul Chaniago pada Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Rekening Nomor. 8050649882;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2025 Masehi, oleh **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Alimahaini, S.H.I.** Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2025 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Dra. Rusmawita** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Gusmen Yefri

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Rusmawita

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

a. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
b. Proses	: Rp80.000,00
c. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Bkt